



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 10 Mei 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Panewu se-Kabupaten Bantul;
3. Lurah se-Kabupaten Bantul;
4. Dukuh dan Ketua RT se-Kabupaten Bantul;
5. Masyarakat se-Kabupaten Bantul.

Di BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor : 443/01678/Hukum

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BUKA PUASA BERSAMA, PELARANGAN KEGIATAN
OPEN HOUSE/HALAL BIL HALAL, DAN KETENTUAN MUDIK PERAYAAN HARI
RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIYAH/TAHUN 2021
DI WILAYAH AGLOMERASI YOGYAKARTA RAYA**

A. Dasar :



1. Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, tanggal 7 April 2021, tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Selama Bulan Ramadhan Tahun 1442 Hijriyah sebagaimana telah diubah dengan Addendum tertanggal 21 April 2021;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2794/SJ, tanggal 4 Mei 2021, tentang Pembatasan Kegiatan Buka Bersama pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halal Bil halal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;
 3. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/SE/V/2021, tanggal 8 Mei 2021, tentang Ketentuan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah di Wilayah Aglomerasi Yogyakarta Raya Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 4. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 451/01336/Hukum, tanggal 15 April 2021, tentang Pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); dan
 5. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 443/01593/Hukum, tanggal 4 Mei 2021, tentang Larangan Mudik dan Penegakan Protokol Kesehatan Pada Bulan Ramadhan dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/Tahun 2021.
- B. Dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), selama masa Bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H/Tahun 2021, maka :
- a. Membatasi kegiatan buka bersama tidak melebihi jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021.
 - b. Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri 1442/Tahun 2021 pada wilayah PPKM zona hijau atau kuning di Mushola/Masjid, lapangan/tempat terbuka, hanya diperuntukkan bagi warga masyarakat lingkungan RT setempat pada wilayah PPKM zona hijau atau kuning, sedangkan untuk wilayah PPKM zona orange dan zona merah agar melaksanakan Sholat Idul Fitri di rumah masing-masing bersama keluarga.
 - c. Melarang pejabat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dan Aparatur Sipil Negara melakukan kegiatan *open house*/halal bil halal dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.
 - d. Masyarakat di wilayah Aglomerasi Yogyakarta Raya (Bantul, Kota Yogyakarta, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul) dimungkinkan melakukan perjalanan antar Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- e. Dalam melaksanakan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, setiap warga masyarakat harus terlebih dahulu melakukan rapid test *PCR/antigen/GeNose* dan tetap menjaga protokol kesehatan 5 M.
- f. Warga masyarakat yang melaksanakan silaturahmi dilarang menginap di rumah saudara atau kerabatnya.
- g. Posko Satgas Covid-19 Kapanewon, Kalurahan, Pedukuhan dan RT, untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap masyarakat yang melaksanakan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 di wilayah Kabupaten Bantul.
- h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, dan akan ditinjau kembali sesuai perkembangan Covid-19 yang terjadi.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **BUPATI BANTUL,**

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Bantul selaku Ketua Harian Satgas Covid-19;
2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Bantul;
3. Pimpinan Ormas Islam se-Kabupaten Bantul;
4. Arsip.